

Revitalisasi Peran Tokoh Agama dalam Distribusi Zakat Harta Perspektif Hukum Islam dan Dinamika Sosial Kontemporer

Zainurridla

Universitas Islam Negeri Madura

Email : Zainibnufatih@gmail.com

Syamsul Arifin

Universitas Islam Negeri Madura

Email : syamsularif14111999@gmail.com

Fadllan

Universitas Islam Negeri Madura

Email : fadllan@iainmadura.ac.id

Abstract: *This study examines how religious leaders in Sentol Daya Village play a central role in the distribution of zakat assets within a socio-religious configuration that remains deeply reliant on their moral and spiritual authority. The main question explored concerns the patterns, mechanisms, and forms of social legitimacy that shape the role of religious leaders in zakat management, as well as how the challenges and opportunities for strengthening this role are understood within the framework of contemporary Islamic law. The study positions itself as an empirical normative analysis that integrates field findings with the islamic law framework and recent scholarship on zakat governance. The discussion develops through an in-depth analysis of zakat distribution practices grounded in social relations, trust, and religious patronage, alongside an evaluation of structural constraints such as limited institutional capacity, the absence of formal governance mechanisms, and local economic dynamics. The main findings indicate that the role of religious leaders remains pivotal due to their strong social legitimacy, yet requires enhanced capacity, transparency, and institutional integration to align more effectively with the demands of modern zakat governance and the broader goals of social justice in Islamic law.*

Vol.6 No.1 Oktober 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak: Penelitian ini menelaah bagaimana tokoh agama di Desa Sentol Daya memainkan peran sentral dalam distribusi zakat harta di tengah konfigurasi sosial-religius masyarakat yang masih bergantung pada otoritas moral keagamaan. Pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana pola, mekanisme, dan legitimasi sosial yang membentuk otoritas tokoh agama dalam pengelolaan zakat, serta bagaimana tantangan dan peluang penguatan peran tersebut dipahami dalam konteks hukum Islam kontemporer. Studi ini memposisikan diri sebagai analisis empiris-normatif yang menggabungkan temuan lapangan dengan kerangka hukum Islam dan literatur zakat mutakhir. Pembahasan dilakukan melalui analisis mendalam terhadap praktik pendistribusian zakat berbasis relasi sosial, kepercayaan, dan sistem patronase keagamaan, serta evaluasi terhadap kendala struktural seperti keterbatasan kelembagaan, absennya tata kelola formal, dan dinamika ekonomi lokal. Hasil utama menunjukkan bahwa peran tokoh agama tetap menjadi pilar distribusi zakat karena legitimasi sosialnya yang tinggi, namun membutuhkan penguatan kapasitas, transparansi, dan integrasi kelembagaan agar lebih selaras dengan tuntutan tata kelola zakat modern dan tujuan keadilan sosial dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Tokoh Agama, Distribusi Zakat Harta, Hukum Islam Kontemporer

Pendahuluan

Masyarakat Muslim menaruh kepercayaan mendalam pada nilai-nilai sosial keagamaan yang tidak hanya mengatur relasi spiritual, tetapi juga aspek material kehidupan. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan materi tidak hanya diakui, tetapi secara sistemik diatur melalui mekanisme sosial-ekonomi seperti zakat, infak, dan sedekah. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang dirancang untuk memperkuat solidaritas sosial, mengurangi ketimpangan, dan menyejahterakan komunitas.¹ Dalam praktiknya, efektivitas distribusi zakat sangat bergantung pada peran lembaga-lembaga amil dan tokoh agama sebagai jembatan antara para muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat).

¹ Kahf, Monzer. *Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1999.

Di tengah potensi zakat yang sangat besar di Indonesia, berbagai studi menunjukkan bahwa masih terdapat kendala signifikan dalam distribusi zakat yang optimal. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kesempatan luar biasa untuk memaksimalkan potensi zakat sebagai alat pemberdayaan sosial-ekonomi. Namun, literatur menunjukkan permasalahan yang sistemik: rendahnya kepatuhan pembayaran zakat, distribusi yang tidak merata, minimnya transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, hingga kurangnya sinergi antara tokoh agama dan lembaga zakat formal.² Penelitian ini hadir dalam konteks tersebut, berangkat dari pertanyaan bagaimana tokoh agama khususnya di tingkat desa berkontribusi dalam tata kelola zakat yang lebih partisipatif dan kontekstual.

Secara sosiologis, peran tokoh agama sangat strategis dalam masyarakat Muslim lokal. Mereka bukan hanya sebagai pengajar agama melalui pengajian, khutbah, dan majelis taklim, tetapi juga sebagai pemimpin moral, mediator sosial, dan figur otoritas yang dihormati. Dalam struktur masyarakat tradisional seperti di desa, pengaruh tokoh agama lebih besar lagi karena kedekatan sosial, kepercayaan, dan identitas bersama menjadi pilar penting dalam membangun kesadaran berzakat. Tokoh agama memiliki kapasitas untuk membentuk perilaku kolektif, memotivasi masyarakat, serta menjembatani antara norma syariah dan praktik lokal.

Namun, meskipun pengaruh tokoh agama sangat besar, penelitian empiris yang fokus pada peran mereka dalam distribusi zakat di level komunitas lokal khususnya di desa dengan struktur sosial tradisional masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur zakat lebih banyak membahas manajemen lembaga zakat formal (seperti BAZNAS dan LAZ), kerangka regulasi zakat, serta dampak makroekonomi zakat. Misalnya, Razak, Nasuka, Syahabuddin, Arsyad, dan Darwis (2024) menemukan bahwa kapabilitas kelembagaan (institutional capabilities) menjadi mediator penting antara regulasi zakat, kepemimpinan, dan kepatuhan muzaki.³ Studi ini menekankan

² Badan Amil Zakat Nasional. *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: BAZNAS, 2023.

³ Razak, Syaparuddin, Moh. Nasuka, Syahabuddin Syahabuddin, Kamaruddin Arsyad, and Muh. Darwis. "STRENGTHENING ZAKAH COMPLIANCE AMONG INDONESIAN MUSLIMS THROUGH THE ROLE OF INSTITUTIONAL CAPABILITIES". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 10 (3) (30 Agustus 2024): 497-520. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i3.2081>.

pentingnya kepemimpinan, tetapi tidak secara khusus membahas peran spiritual dan sosial tokoh agama di komunitas lokal.

Pada sisi regulasi dan politik hukum, pengelolaan zakat di Indonesia juga telah dikaji secara kritis. Dalam perspektif legal-politik, Ustad Imam Yahya (2020) mengulas bagaimana BAZNAS dan LAZ menjalankan fungsi zakat dalam kerangka hukum nasional, terutama setelah disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁴ Temuan semacam ini penting secara struktural, tetapi belum menyentuh aspek mikro peran tokoh agama di desa yang memiliki ikatan sosial dan religius sangat kuat. Sementara itu, kajian oleh Basyaruddin (dalam Al-Zahra) menambahkan bahwa sejarah, institusi, dan dinamika sosial lokal sangat memengaruhi bagaimana zakat dikumpulkan dan didistribusikan secara produktif atau konsumtif.⁵

Sosiologi zakat juga memberikan kerangka analisis yang berguna. Istikomah, Rosanti, dan Darmaningrum (2023) dalam penelitian “Dinamika Lembaga Zakat dalam Masyarakat” menggunakan pendekatan sosiologis untuk menunjukkan bahwa terdapat tantangan distribusi kekayaan dan keadilan sosial yang berasal dari kelemahan tata kelola, transparansi, dan pemilihan mustahik.⁶ Mereka menyoroti bahwa lembaga zakat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi ketimpangan sosial, tetapi hanya jika pengelolaan zakat dilakukan dengan akuntabilitas yang kuat dan sinergi sosial yang nyata. Penelitian ini membuka ruang pemikiran bahwa peran lokal (tokoh agama, komunitas desa) mungkin menjadi kunci dalam memperkuat efektivitas lembaga zakat.

Kajian konkret mengenai distribusi zakat dan pemberdayaan mustahik juga telah dilakukan pada tingkat lokal. Misalnya, Jamali, Munir, dan Meldona (2022) meneliti program Sidogiri Community Development (SCD) di LAZ Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Mereka

⁴ Yahya, Imam. 2020. “Zakat Management in Indonesia: A Legal Political Perspective”. *Al-Ahkam* 30 (2) (30 Oktober 2020): 195-214. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6420>.

⁵ Khoirul Bahri Basyaruddin. “Management of Zakat in Indonesian”. *Al-Zahra: Journal of Islamic and Arabic Studies* 16 (2) (2019): 197-223. <https://doi.org/10.15408/zr.v16i2.12877>

⁶ Istikomah, Dewi Rosanti, and Khaerunnisa Tri Darmaningrum. “Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial”. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 7 (2) (28 Desember 2023): 228-51. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>.

menemukan bahwa model distribusi zakat yang berbasis pemberdayaan masyarakat (termasuk pendidikan, dakwah, dan kegiatan ekonomi) dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.⁷ Pendekatan partisipatif dan pemberdayaan ini sangat relevan untuk konteks desa, di mana jaringan sosial dan otoritas tokoh agama bisa menjadi penggerak utama model zakat produktif.

Selain itu, penelitian Wardani & Irham (2022) di Kabupaten Deli Serdang menegaskan bahwa peran BAZNAS lokal sangat penting dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat miskin, dan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi dan sosial.⁸ Temuan ini memperkuat argumen bahwa distribusi zakat yang efektif harus menyertakan aktor lokal (agama dan institusi) agar target mustahik dapat dicapai secara lebih holistik, bukan hanya didistribusikan secara konsumtif tetapi juga berorientasi pada perubahan sosial dan ekonomi.

Meskipun demikian, masih ada kekosongan penelitian: jarang penelitian fokus pada tokoh agama di komunitas desa sebagai pemimpin lokal zakat, terutama dalam konteks distribusi zakat harta. Banyak literatur membahas lembaga zakat formal (BAZNAS/LAZ), regulasi zakat nasional, dan efek makro zakat, tetapi kurang memperhatikan dimensi kepemimpinan agama lokal pada level micro-sosial. Padahal, tokoh agama di lingkungan desa dapat memiliki legitimasi moral dan sosial yang sangat kuat, serta akses langsung ke jaringan komunitas yang memungkinkan mereka memfasilitasi distribusi zakat secara efektif dan kontekstual.

Kesenjangan ini mendorong kebutuhan untuk penelitian yang menggabungkan: analisis sosial-keagamaan (peran tokoh agama), distribusi zakat di tingkat lokal (desa), serta mekanisme partisipatif dan akuntabilitas sosial. Dalam konteks Desa Sentol Daya, studi ini

⁷ Jamali, A, Misbahul Munir, and Meldona Meldona. "Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Sidogiri Community Development (SCD) Di LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (2) (25 Agustus 2024) 2269-82. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12119>.

⁸ Wardani, Ima Tri, and Mawaddah Irham. "Peran Zakat Dalam Mensejahterakan Masyarakat Deli Serdang". *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7 (4) (7 Desember 2022). <https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13812>.

akan melihat secara mendalam bagaimana tokoh agama mengambil peran sebagai fasilitator distribusi zakat harta, bagaimana komunitas merespons peran tersebut, dan model distribusi seperti apa yang muncul dari dinamika lokal tersebut.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) mengapa peran tokoh agama menjadi sangat sentral dalam pendistribusian zakat di Desa Sentol Daya; (2) dalam aspek apa peran tokoh agama masih belum optimal atau belum tergarap oleh lembaga zakat formal; dan (3) bagaimana interaksi antara tokoh agama lokal dan mekanisme distribusi zakat dapat menghasilkan model distribusi zakat yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Mengapa pertanyaan penelitian ini sangat penting untuk dijawab? Ada tiga alasan utama. Pertama, mengoptimalkan potensi zakat di tingkat lokal sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas redistribusi kekayaan: jika tokoh agama lokal bisa menjadi katalisator, maka zakat tidak hanya berhenti di pengumpulan, tetapi bisa lebih mengena kepada mustahik yang paling membutuhkan. Kedua, memahami peran tokoh agama di tingkat mikro sosial dapat membantu lembaga zakat formal untuk lebih adaptif terhadap realitas komunitas dan membangun trust (kepercayaan) yang lebih kuat. *Trust* ini penting mengingat sejumlah riset menunjukkan bahwa kurangnya kepercayaan pada lembaga zakat formal menjadi salah satu hambatan distribusi. Ketiga, penelitian ini dapat menyumbangkan kontribusi keilmuan dengan menawarkan model teoretis dan praktis baru: model distribusi zakat berbasis tokoh agama lokal yang memperhatikan aspek sosial-keagamaan dan lokalitas komunitas desa.

Kontribusi penelitian ini terhadap keilmuan sangat signifikan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur zakat dengan perspektif mikro-sosial, yaitu kepemimpinan agama lokal sebagai elemen distribusi zakat. Pendekatan ini mengisi gap antara kajian lembaga zakat formal (yang sering bersifat makro dan struktural) dan realitas sosial di akar rumput. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi lembaga zakat (BAZNAS, LAZ) dan tokoh agama lokal untuk menerapkan pola distribusi zakat yang lebih partisipatif, transparan, dan efisien. Model distribusi zakat yang dibangun dari kajian ini dapat meningkatkan

akuntabilitas sosial dan legitimasi tokoh agama dalam proses zakat, sekaligus memperkuat dampak kesejahteraan zakat di tingkat desa.

Metode Penelitian

Untuk memastikan analisis yang mendalam dan valid, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan investigasi mendetail terhadap dinamika peran tokoh agama dalam konteks lokal yang spesifik. Lokasi penelitian adalah Desa Sentol Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, sebuah desa dengan populasi Muslim yang homogen, struktur sosial tradisional, dan ikatan keagamaan yang kuat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan tokoh agama setempat (Kyai, imam, pengurus majelis taklim), para muzaki (mereka yang menunaikan zakat), dan mustahik (penerima zakat), serta observasi partisipatif di kegiatan pengajian, pengumpulan zakat, dan distribusi zakat. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi lembaga zakat lokal (laporan zakat, catatan distribusi), fatwa lokal, dan arsip komunitas. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi (wawancara, observasi, dokumentasi) serta analisis tematik untuk mengidentifikasi pola peran tokoh agama, hambatan distribusi zakat, dan model interaksi distribusi-ekonomi-keagamaan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari segi akademik, tetapi juga sangat aplikatif dan kontekstual. Ia membuka perspektif baru dalam memahami zakat: bukan sekadar sebagai instrumen ekonomi, tetapi sebagai fenomena sosial-keagamaan yang melekat pada struktur komunitas lokal. Peran tokoh agama di desa seperti Sentol Daya bisa menjadi kunci untuk mengaktualisasikan potensi zakat secara maksimal mewujudkan distribusi yang adil, akuntabel, dan berdampak positif bagi kesejahteraan komunitas.

Pembahasan

Konfigurasi Sosial-Religius Desa Sentol Daya dan Otoritas Tokoh Agama

Desa Sentol Daya adalah komunitas pedesaan dengan karakter sosial-ekonomi yang jelas: wilayah seluas $\pm 4,07 \text{ km}^2$ (total lahan terdata sekitar 407,11 ha), jumlah penduduk sekitar 3.198 jiwa yang tersebar dalam 11 RT dan 4 RW, serta basis penghidupan mayoritas di sektor agraris 1.155 rumah tangga bekerja di tanaman pangan, 38 di perkebunan, 61 di kehutanan, 90 di peternakan, sisanya bekerja pada sektor perikanan dan sebagian kecil merantau. Kondisi demografi dan

mata pencaharian ini menempatkan Sentol Daya sebagai komunitas yang sangat tergantung pada siklus musim, jaringan kekerabatan, dan modal sosial lokal; suatu konfigurasi yang membentuk cara mereka memaknai dan mengelola kewajiban keagamaan termasuk zakat. Data kuantitatif tersebut bukan sekadar latar: ia menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, siapa yang memiliki kapasitas membayar, dan bagaimana jalur distribusi informal menjadi relevan dalam praktik keseharian masyarakat desa.

Dalam konteks ini, posisi tokoh agama mengambil peran ganda: sebagai otoritas ritual-keagamaan dan sebagai pemimpin moral-komunitarian. Peran tokoh agama di Sentol Daya terlihat jelas dari dua hal: (1) legitimasi berbasis keilmuan dan kewibawaan lokal (misalnya Kiai yang menjadi guru ngaji dan pembimbing pesantren), dan (2) kapabilitas untuk menerjemahkan norma syariat ke dalam praktik lokal. Pernyataan Kiai Abdul Adhim dan Kiai Abdul Haq Ainunnajah menegaskan pemahaman yang sama: zakat tidak hanya kewajiban ritual, melainkan instrumen sosial untuk menjaga kemandirian dan martabat mustahik. Uraian mereka memperlihatkan bahwa tokoh agama memaknai zakat sebagai sarana pendidikan moral sekaligus mekanisme redistribusi sosial sebuah posisi yang menempatkan mereka sebagai narasumber utama soal nisab, haul, dan kriteria mustahik di tingkat desa. Pernyataan napas-lapangan semacam ini konsisten dengan kajian yang menempatkan tokoh agama sebagai aktor penting dalam membangun literasi zakat dan trust sosial yang menentukan pola pembayaran serta penyaluran zakat.⁹

Legitimasi tokoh agama di Sentol Daya tidak lahir dari struktur formal semata ia dikonsolidasikan melalui praktik keseharian: pengajian rutin, khutbah Jumat, silaturahmi keluarga, dan peran mereka sebagai guru anak-anak yang menimba ilmu agama. Modal sosial (social capital) ini memungkinkan tokoh agama bertindak sebagai “broker normatif”: mereka memberi pedoman (siapa yang berhak), membentuk intensi religius warga, dan memfasilitasi komunikasi antar-aktor (muzakki-mustahik). Namun yang khas dari Sentol Daya adalah bentuk peran yang lebih persuasi daripada

⁹ Syaumi, Muhammad, Muslich Anshori, and Imron Mawardi. “Motivation to Paying Zakat: The Role of Religiosity, Zakat Literacy, and Government Regulations”. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 6 (2) (27 Juli 2022): 232-46. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p232-246>.

pengelolaan langsung: dari hasil wawancara tampak bahwa banyak muzaki memilih menyalurkan zakat harta secara mandiri dengan berkonsultasi pada tokoh agama untuk memastikan niat dan sasaran daripada menyerahkan pengelolaan penuh kepada tokoh agama atau mengamanahkan kepada tokoh sebagai pengumpul zakat. Dalam praktik: tokoh agama lebih sering berfungsi sebagai pembimbing (advisor) dan validator moral ketimbang sebagai operator pengumpulan-distribusi. Temuan ini memperlihatkan pola distribusi zakat berbasis jaringan personal/keluarga yang tetap mempertahankan peran otoritatif kiai sebagai rujukan keagamaan.¹⁰

Fenomena itu selaras dengan temuan studi-studi empiris yang menunjukkan bahwa di banyak komunitas pedesaan Indonesia, kekuatan sosial-religius kiai atau tokoh agama sering berperan sebagai penentu preferensi penyaluran zakat: bukan sekadar sebagai pengelola formal, melainkan sebagai penjaga norma dan pemberi rekomendasi kepada para muzaki (pemberi zakat) tentang siapa yang layak menerima. Studi-studi terkini juga menekankan bahwa social capital berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan individu menyalurkan zakat melalui lembaga formal versus jalur informal lokal semakin kuat jaringan dan kepercayaan lokal, semakin besar kecenderungan praktik distribusi personal/komunal dibandingkan instrumen institusional yang terdesentralisasi. Dalam konteks Sentol Daya, kondisi sosial agraris dan struktur kekerabatan yang rapat memperkuat preferensi tersebut dan sekaligus menjelaskan mengapa beberapa muzaki memilih menyalurkan zakat langsung kepada mustahik yang dikenal keluarga atau tetangga.¹¹

Meski demikian, otoritas tokoh agama bukan tanpa batas. Data lapangan menunjukkan dua batasan praktis: beban tugas dakwah-pendidikan dan resistensi terhadap tanggung jawab administratif. Kiai Abdul Adhim menyatakan keberatannya untuk menambah tugas pengumpulan zakat karena beban utama beliau adalah pengajaran agama dan pembinaan santri; hal ini mengindikasikan limitasi

¹⁰ Djayusman, Royyan Ramdhani, Adi Rahmannur Ibnu, Setiawan bin Lahuri, and Ismail Jalili. "Beyond Religiosity: How Social Capital Drives Institutional Zakat Payment Preferences in Indonesia - A Behavioural Economics Analysis". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 16 (2) (3 Oktober 2025): 267-291. <https://doi.org/10.21580/economica.2025.16.2.26477>.

¹¹ Dikuraisyin, Basar & Najah, Ahmadun. Reconstructing Zakat Management Through Political Culture: Insights from Madura. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* (2024): 7. 151. 10.30659/jua.v7i2.33734.

kapasitas personel dan preferensi peran. Dari perspektif teori peran sosial, ini mengilustrasikan bagaimana kedudukan (status) tidak serta-merta diterjemahkan ke dalam semua fungsi peran; ada diferensiasi peran yang dipilih oleh tokoh agama sesuai prioritas fungsional dan legitimasi moral yang mereka pegang. Pada praktiknya, pilihan tokoh agama untuk tidak mengambil peran operasional penuh dalam penyaluran zakat menimbulkan konsekuensi: distribusi lebih bersifat personal dan terkadang terfragmentasi, tergantung jaringan keluarga atau komunitas terdekat.¹²

Kendala lain yang muncul adalah masalah literasi zakat di kalangan warga desa: banyak yang paham zakat fitrah, tetapi belum memahami zakat maal nisab, haul, dan prosedur-prosedur teknis. Kiai-kiai di Sentol Daya aktif mengisi celah ini melalui pengajian dan khutbah; namun efektivitas edukasi tersebut berhadapan dengan faktor struktural: rendahnya akses informasi formal, pola migrasi (yang memisahkan pengambil keputusan ekonomi dari komunitas asal), dan kurangnya integrasi antara pesantren/tokoh agama dengan lembaga pengelola zakat formal (BAZNAS/LAZ). Literatur menunjukkan bahwa peningkatan zakat literacy dan sinergi antara tokoh agama dan lembaga formal dapat meningkatkan akuntabilitas dan jangkauan distribusi produktif, tetapi implementasi di lapangan memerlukan mekanisme koordinasi yang sensitif terhadap konteks lokal. Hasil wawancara dengan muzaki (contoh: Pak Moh Ali Wafa dan Pak Moh Thoyyib) menguatkan gambaran preferensi menyalurkan zakat secara langsung untuk memastikan tepat sasaran suatu praktik yang mengandung logika lokal tentang efektivitas distribusi, sekaligus sinyal lemahnya trust terhadap mekanisme pengumpulan yang dianggap menambah lapisan administrasi.

Dari perspektif konseptual, konfigurasi sosial-religius Sentol Daya dapat dipahami lewat tiga pilar yang saling menguatkan: (1) legitimasi agama tokoh lokal (otoritas moral dan keilmuan), (2) modal sosial dan jaringan kekerabatan yang intens, dan (3) praktik ekonomi agraris yang membentuk pola vulnerabilitas dan solidaritas komunitas. Kombinasi ketiganya menjelaskan mengapa tokoh agama

¹² Musanna, Khadijatul, Aulia Fitri, Junaidi, Azhar, and Akhmad Roja Badruzaman. "Between Doctrine and Custom: A Sociological Study on the Distribution of Zakat to Santri". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19 (1) (29 April 2025): 17-30. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.12386>.

menjadi rujukan utama soal zakat namun tidak selalu menjadi pengelola utama: kepercayaan (*trust*) dan kedekatan sosial memfasilitasi distribusi personal, sementara peran tokoh agama lebih dominan pada ranah edukasi, validasi syar'i, dan mediasi sosial. Kajian-kajian mutakhir menekankan bahwa bila lembaga zakat formal ingin mengoptimalkan potensi zakat di desa, pendekatan terbaik adalah membangun kemitraan yang menghormati peran tokoh agama sebagai gatekeepers normatif dan sekaligus memperkuat kapasitas administratif lokal sehingga kepercayaan dan efektivitas dapat meningkat secara bersamaan.

Implikasi analitis dari temuan-temuan ini adalah dua hal: pertama, model tata kelola zakat yang efektif di Sentol Daya harus berbasis penghormatan terhadap otoritas tokoh agama yaitu memosisikan mereka sebagai mitra strategis dalam program edukasi, pendataan mustahik berbasis komunitas, dan legitimasi distribusi; kedua, ada kebutuhan nyata untuk mekanisme hybrid: menggabungkan validasi sosial-religius lokal (oleh kiai/tokoh) dengan standar akuntabilitas dan dokumentasi lembaga formal (BAZNAS/UPZ/L A Z) agar distribusi tidak hanya tepat sasaran tetapi juga berdampak jangka panjang (mis. program produktif). Integrasi ini akan memungkinkan pemanfaatan modal sosial tanpa mengorbankan transparansi dan keberlanjutan program. Temuan ini menempatkan Sentol Daya sebagai contoh kasus di mana kepemimpinan agama lokal adalah aset strategis bukan pengganti lembaga formal untuk memperkuat sistem zakat yang adil dan berdaya guna.

Pola dan Mekanisme Peran Tokoh Agama dalam Pendistribusian Zakat Harta

Dalam praktik keseharian Desa Sentol Daya, pola distribusi zakat harta tidaklah seragam atau tunggal; ia adalah produk dari interaksi antara norma agama, jaringan kekerabatan, dan preferensi pragmatis para pelaku (muzakki dan mustahik). Data lapangan menunjukkan sebuah pola yang konsisten: tokoh agama (kyai, imam, guru ngaji) mengambil peran sebagai penasihat normatif dan validator syar'i, bukan sebagai operator utama pengumpulan-distribusi. Mereka memberikan pedoman tentang nisab, haul, dan kriteria mustahik melalui pengajian, khutbah Jumat, dan silaturahmi; namun, ketika soal penyaluran harta, banyak muzaki memilih menunaikannya langsung kepada individu atau keluarga yang mereka nilai membutuhkan setelah berkonsultasi singkat dengan tokoh agama daripada menitipkan pada tokoh tersebut untuk dikumpulkan

dan didistribusikan secara institusional. Pernyataan Pak Moh Ali Wafa dan Pak Moh Thooyib dalam wawancara menegaskan pola ini: niat untuk “tepat sasaran” dan kepercayaan interpersonal lebih dominan daripada dorongan untuk melewati lembaga atau figur sebagai perantara penuh. Temuan ini mencerminkan pola distribusi zakat berbasis jaringan lokal yang bersifat personal dan segera, sebuah pola yang sering ditemui pada komunitas agraris tradisional.¹³

Mekanisme pertama yang sangat menonjol adalah edukasi dan validasi norma. Tokoh agama secara konsisten menjadi sumber rujukan pertama ketika masyarakat ragu soal nisab, haul, atau niat hal ini ditegaskan oleh Kiai Abdul Adhim dan Kiai Abdul Haq Ainunnajah yang secara berulang menegaskan pentingnya pendidikan zakat dalam pengajian dan khutbah. Namun edukasi yang bersifat verbal dan repetitif ini berhadapan dengan hambatan struktural: masih terdapat warga yang tidak paham betul prinsip nisab atau bahkan lupa niat zakat maal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama sebagai agen literasi sangat krusial, tetapi tidak selalu cukup untuk menjamin praktik penyaluran yang terdokumentasi dan terakuntabilitas secara formal. Studi-studi empiris juga menemukan bahwa dakwah berperan penting meningkatkan literasi zakat tetapi perlu didampingi mekanisme pencatatan dan fasilitasi agar literasi itu terjemahkan ke praktik distribusi yang produktif dan berkelanjutan.¹⁴

Kedua, pola preferensi distribusi mandiri yakni muzaki menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik setelah validasi singkat muncul sebagai strategi lokal untuk mengatasi masalah kepercayaan terhadap birokrasi dan kekhawatiran akan kehilangan keterkaitan sosial. Pilihan ini bukan semata-mata antipati terhadap tokoh agama; sebaliknya, ia menunjuk pada pembagian kerja sosial: tokoh agama menjaga aspek normatif-edukatif, sementara pelaku ekonomi (muzakki) menjaga aspek praktis distribusi. Kiai di Sentol Daya sendiri cenderung menolak pengumpulan zakat harta yang menambah beban administratif, karena prioritas mereka tetap pada pengajaran dan pembinaan spiritual. Pilihan ini punya konsekuensi:

¹³ Supardi, N. A. 2024. “Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan: Studi Sosialisasi oleh Tokoh Agama dan UPZ.” Skripsi/Repository IAIN (2024)

¹⁴ Ahyar, Lalu Ahmad Zaenuri, and Ulya Hilalatul Hasbi. “Innovation of Zakat Literacy Program to Optimize Zakat Funds at BAZNAS Province and BAZNAS Central Lombok Regency Indonesia”. *TASAMUH : Jurnal Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 22 (2) (26 Desember 2024): 245-68. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v22i2.11835>.

distribusi menjadi cepat dan personal, tetapi sulit dicatat secara formal sehingga kerap tidak masuk laporan kelembagaan zakat. Literatur tentang UPZ dan model desa zakat memperlihatkan dilema serupa: efektivitas cakupan sering bertukar tempat dengan akuntabilitas pencatatan ketika distribusi dilakukan utamanya melalui jaringan informal.¹⁵

Ketiga, tokoh agama memainkan fungsi sebagai gatekeeper norma, yaitu memetakan patokan siapa yang berhak (mustahik) dan menyediakan legitimasi moral kepada pilihan distribusi. Fungsi ini kritis di desa yang jaringan sosialnya rapat: rekomendasi seorang kiai terhadap satu keluarga atau individu sering menjadi dasar sosial bagi muzaki untuk bertindak. Namun, gatekeeping normatif ini juga berisiko menimbulkan bias: identitas kekerabatan, kedekatan personal, atau patronase lokal dapat memengaruhi siapa yang direkomendasikan bukan hanya kebutuhan obyektif. Oleh karena itu, peran tokoh agama harus dipahami dalam dua sisi: sebagai penjamin kepatuhan syar'i sekaligus sebagai produk relasi sosial yang kompleks. Literatur kontemporer menekankan pentingnya penggabungan legitimasi lokal dengan standar akuntabilitas institusional agar bias semacam itu dapat diminimalisir tanpa mengurangi efektivitas distribusi.¹⁶

Keempat, ada batasan kapasitas yang nyata. Tokoh agama di Sentol Daya menyatakan keterbatasan waktu dan energi untuk mengelola zakat harta secara operasional. Batasan ini menegaskan pembagian peran fungsional: dakwah dan pembinaan (tokoh), pelaksanaan teknis (muzakki atau keluarga penerima), dan administrasi formal (jika ada, oleh UPZ atau LAZ). Dalam konteks itu, solusi praktis yang muncul dalam studi prakarsa desa zakat adalah penerapan mekanisme hybrid: tokoh agama bertindak sebagai validator lokal dan fasilitator pendataan komunitas, sementara UPZ desa atau lembaga zakat resmi bertanggung jawab atas pencatatan,

¹⁵ Siti Nurhaliza, and Erwin Saputra Siregar. "Analisis Strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Pulau Melako Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat". *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* 4 (3) (1 Juli 2025): 01-19. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i3.4725>

¹⁶ Djayusman, Royyan Ramdhani, Adi Rahmannur Ibnu, Setiawan bin Lahuri, and Ismail Jalili. "Beyond Religiosity: How Social Capital Drives Institutional Zakat Payment Preferences in Indonesia - A Behavioural Economics Analysis". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 16 (2) (3 Oktober 2025): 267-291. <https://doi.org/10.21580/economica.2025.16.2.26477>.

audit, dan pengembangan program produktif. Pendekatan hybrid ini menghormati modal sosial lokal sekaligus menambah lapisan transparansi. Studi kasus program zakat berbasis komunitas (mis. program kampung zakat, Sidogiri Community Development) menunjukkan hasil positif ketika peran-peran tersebut dibagi jelas dan ada fasilitasi administratif yang memadai.¹⁷

Kelima, terdapat implikasi normatif dan praktis yang penting. Normatif karena tokoh agama menyampaikan bukan hanya aturan teknis, tetapi juga interpretasi maqāṣid mengarahkan muzaki untuk melihat tujuan besar zakat: pembersihan harta dan pemeliharaan martabat kemanusiaan. Praktis karena pola distribusi yang personal sering berjaya di tingkat desa namun menghadapi tantangan sustainability: zakat yang disalurkan tanpa pendampingan produktif cenderung memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, bukan pemberdayaan jangka panjang. Di sini peran tokoh agama sebagai pen jembatan antara nilai religius dan program pemberdayaan menjadi krusial: jika tokoh dapat mempromosikan dan merekomendasikan program zakat produktif kepada muzaki, dampak zakat bisa berubah dari sekadar pertolongan sesaat menjadi transformasi ekonomi lokal. Penelitian-penelitian tentang zakat produktif memperlihatkan bahwa kombinasi legitimasi tokoh agama dan dukungan teknis lembaga dapat meningkatkan hasil pemberdayaan mustahik.¹⁸

Akhirnya, pola dan mekanisme yang teridentifikasi mengisyaratkan rekomendasi kebijakan sederhana namun strategis: (1) penguatan kapasitas literasi zakat melalui program kolaboratif tokoh agama UPZ/LAZ (tokoh menyampaikan nilai dan kriteria, UPZ menangani pencatatan dan mekanisme distribusi), (2) pembentukan model UPZ berbasis desa yang menghormati peran gatekeeper lokal tetapi memelihara akuntabilitas, dan (3) pelibatan tokoh agama dalam desain program pemberdayaan produktif sehingga rekomendasi moral mereka menjadi pintu masuk untuk dukungan program yang

¹⁷ Hafith, M.A., Robbani, S. & Hambali, M. R. "Inovasi Pengelolaan Zakat Berbasis Komunitas: Studi pada Program Kampung Zakat Desa Ngasem" EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam Volume 12, Issue 1, (30 Juni 2025). <https://doi.org/10.54956/eksypar.v12i1.795>

¹⁸ Asya'bani, Nispia, Ulfia Nur Afifa, Tika Widiastuti, Imron Mawardi, and Mochamad Soleh. "Analysis of the Impact of Zakat Fund Distribution on Mustahik Productivity in Indonesia". *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship* 4 (2) (10 Oktober 2025): 177-95. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol4.iss2.art7>.

berkelanjutan. Model seperti ini mengakui peran tokoh agama bukan sebagai pengganti lembaga, melainkan sebagai mitra strategis yang menguatkan trust lokal dan memperluas jangkauan program. Penelitian empiris di berbagai desa Indonesia mendukung gagasan bahwa kemitraan yang menghormati legitimasi lokal dan menerapkan praktik akuntabilitas formal mampu meningkatkan efektivitas zakat.¹⁹

Dengan demikian, pola peran tokoh agama di Sentol Daya adalah kombinasi khas: pendidik-validator, normatif- fasilitator sosial, sementara mekanisme distribusi lebih sering terjadi melalui jalur personal yang dimediasi oleh rekomendasi agama. Untuk membuat sistem zakat lebih adil, produktif, dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan kelembagaan yang mengenali peran tokoh agama sebagai aset sosial bukan tanggung jawab administratif tunggal serta memperkuat kapasitas administratif lokal agar transparansi dan akuntabilitas tidak terabaikan.

Tantangan, Keterbatasan, dan Peluang Penguatan Peran Tokoh Agama dalam Distribusi Zakat

Di Desa Sentol Daya suara-suara lapangan mengungkapkan realitas yang sederhana namun kompleks: tokoh agama dihormati, dipandang ahli agama dan tempat rujukan moral; namun kapasitas, waktu, dan preferensi praktis membuat peran mereka dalam distribusi zakat harta lebih bersifat edukatif dan rekomendatif ketimbang administratif dan operasional. Dari data wawancara terlihat jelas tiga jenis hambatan utama yang membatasi kontribusi tokoh agama (1) kapasitas dan beban peran, (2) masalah transparansi dan pencatatan, dan (3) gap literasi teknis zakat yang masing-masing membuka ruang untuk intervensi berbasis konteks. Pernyataan Kiai Abdul Adhim tentang beban utama beliau pada pengajaran agama sehingga enggan mengambil tanggung jawab pengumpulan zakat harta menjadi contoh nyata bagaimana batasan waktu dan prioritas tugas membentuk pola distribusi di lapangan. (lihat juga studi yang

¹⁹ Siti Nurhaliza, and Erwin Saputra Siregar. "Analisis Strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Pulau Melako Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat". *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* 4 (3) (1 Juli 2025): 01-19. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i3.4725>

menegaskan keterbatasan SDM dan kapasitas manajerial dalam pengelolaan zakat).²⁰

Pertama, dari sisi kapasitas peran: tokoh agama di desa umumnya tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk mengelola administrasi zakat yang memadai. Mereka memilih fokus pada dakwah, pengajian, dan pembinaan santri fungsi yang secara sosial dianggap paling penting oleh komunitas. Akibatnya, tanggung jawab teknis seperti pendataan mustahik, pelaporan, dan evaluasi program sering kali tidak terkelola atau berpindah ke keluarga muzaki sendiri. Pilihan ini menghasilkan dampak ganda: di satu sisi distribusi bisa lebih cepat dan tepat sasaran (berdasarkan pengetahuan lokal), namun di sisi lain sistem tersebut rentan terhadap fragmentasi data, hilangnya jejak akuntabilitas, dan sulitnya transformasi dari bantuan konsumtif menjadi program pemberdayaan produktif yang berkelanjutan. Penelitian tentang efektivitas pengelolaan zakat menunjukkan korelasi antara kapasitas kelembagaan (SDM, sistem) dan hasil distribusi; tanpa kapasitas administratif, potensi zakat sulit dimonetisasi menjadi dampak jangka panjang.²¹

Kedua, soal transparansi dan pencatatan: pola distribusi yang sangat personal muzaki menyalurkan langsung ke tetangga atau keluarga miskin setelah berkonsultasi sebentar dengan kiai sulit untuk masuk dalam mekanisme pelaporan formal. Di Sentol Daya beberapa muzaki malah memilih jalur langsung karena merasa “lebih tepat sasaran” dan menghindari lapisan administratif yang dianggap menimbulkan keraguan atau mengurangi keberkahan. Namun praktik ini menimbulkan persoalan akuntabilitas publik: tanpa pencatatan formal, lembaga zakat daerah maupun nasional kehilangan data penting untuk perencanaan program pemberdayaan; donor skala lebih besar (mis. *corporate giving*) pun sulit diajak berinvestasi ke program jangka panjang jika tidak ada bukti laporan dan evaluasi. Kajian tentang transparansi lembaga zakat menegaskan kebutuhan

²⁰ Hadi, S., & Hana, K. “The Problems Of Zakat Management In Indonesia”. *Indonesian Conference of Zakat - Proceedings*, (6 Mei 2024): 106-119. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/iconz.2023.621>

²¹ Hadi, S., & Hana, K. “The Problems Of Zakat Management In Indonesia”. *Indonesian Conference of Zakat - Proceedings*, (6 Mei 2024): 106-119. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/iconz.2023.621>

catatan keuangan, laporan distribusi, dan audit untuk meningkatkan trust publik serta efektivitas pemberdayaan.²²

Ketiga, gap literasi teknis zakat nisab, haul, niat, serta perbedaan fungsi antara zakat fitrah dan zakat maal masih menjadi masalah nyata di tingkat rumah tangga. Data lapangan memperlihatkan warga yang paham zakat fitrah tetapi belum paham zakat harta; beberapa bahkan tidak hafal niat zakat maal. Peran tokoh agama sebagai pendidik di pengajian dan khutbah penting, namun metode pembelajaran yang hanya verbal dan sporadis belum cukup untuk menggeser praktik lama menjadi praktik terstandarisasi. Literatur tentang zakat literacy menunjukkan bahwa program edukasi yang terstruktur (materi, modul, workshop praktis) dan didampingi fasilitas pendukung (kalkulator nisab, waktu konsultasi, buku panduan lokal) mampu meningkatkan kepatuhan dan kualitas penyaluran zakat, termasuk dorongan untuk menyalurkan melalui lembaga resmi ketika relevan.²³

Dari sisi peluang, pola sosial-religius Sentol Daya justru menyediakan modal sosial (social capital) yang kuat sebagai basis penguatan. Kepercayaan tinggi terhadap tokoh agama adalah aset; ia memungkinkan intervensi berbasis kemitraan yang lebih efektif ketimbang pendekatan top-down. Beberapa studi dan inisiatif prakarsa (mis. kampung sadar zakat/UPZ-desa, program Sidogiri Community Development) menunjukkan bahwa unit pengumpul zakat berbasis lokal (UPZ desa) atau model hybrid tokoh agama UPZ dapat menggabungkan legitimasi moral tokoh agama dengan mekanisme akuntabilitas lembaga formal. Implementasi UPZ desa yang disesuaikan konteks, dengan tokoh agama sebagai validator dan fasilitator literasi, berpotensi meningkatkan penghimpunan sekaligus memperbaiki dokumentasi distribusi. Tentunya model ini butuh

²² Ansori, H. R., & Violita, E. S. (12 Juni 2025). "Analysis of The Implementation of Transparency and Accountability in Zakat, Infaq, and Alms Institutions (Case Study of Baitul Maal Xyz Foundation)". *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 5(6) (12 Juni 2025): 5157-5170. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i6.51318>

²³ Muhammad Syauqi, Muslich Anshori. "Imron Mawardi: Motivation to paying Zakat: The role of religiosity, Zakat literacy, and government regulations." *al-Uqud: Journal of Islamic Economics* Volume 06 Issue 02, July 2022 ISSN: 2548-3544 (online), 2549-0850 (print) DOI: <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p232-246>

dukungan kapasitas (pelatihan SDM, sistem pencatatan sederhana, dan mekanisme audit yang ringan serta transparan).

Lebih jauh, era digital membuka peluang lain: integrasi teknologi sederhana misalnya aplikasi kalkulator nisab, form pendataan mustahik berbasis HP, atau platform laporan UPZ desa dapat menurunkan hambatan administratif tanpa mengurangi peran tokoh agama sebagai sumber legitimasi. Studi tentang digitalisasi zakat menunjukkan bahwa kemudahan teknologi (user friendly) meningkatkan minat muzaki untuk menyalurkan zakat melalui jalur formal dan terdokumentasi, setelah trust dasar sudah ada lewat endorsement tokoh agama. Namun perlu diingat: solusi teknologi harus sensitif budaya dan infrastruktur (ketersediaan internet, literasi digital); di Sentol Daya yang masih agraris dan sebagian penduduk merantau, intervensi teknologi perlu disertai pelatihan dan hybrid offline-online.

Pada tingkat normative-praktis, terdapat peluang strategis untuk memaksimalkan peran tokoh agama tanpa membebani mereka secara administratif. Pertama: menempatkan tokoh agama sebagai **validator syar'i** dan **ambassador literasi**, tugas yang melibatkan dakwah terstruktur (modul literasi zakat), verifikasi sosial (menentukan mustahik dari sudut pandang komunitas), dan endorsement terhadap program pemberdayaan produktif. Kedua: mengembangkan UPZ desa yang mempekerjakan satu dua tenaga administrasi lokal (bukan kiai) sehingga tugas operasional bisa dikelola tanpa mengganggu tugas dakwah. Ketiga: merancang program pemberdayaan yang berbasis rekomendasi kiai misal rekomendasi mustahik untuk masuk program usaha kecil agar legitimasi lokal menjadi pintu masuk bagi dana yang terdokumentasi dan terkelola. Model semacam ini memperkuat maqāṣid zakat (keadilan, pembersihan harta, kemaslahatan), sembari menjawab masalah teknis dan akuntabilitas. Literatur implementatif mendukung kombinasi itu sebagai praktik terbaik di tingkat desa.

Agar rekomendasi ini berjalan, beberapa langkah praktis dibutuhkan: pelatihan literasi zakat bagi tokoh agama dan operator UPZ, pembentukan SOP pendataan mustahik yang sederhana dan berbasis komunitas, dukungan teknis (template laporan, dashboard sederhana), serta mekanisme evaluasi bersama (tokoh agama,

perwakilan muzaki, perangkat desa, dan UPZ). Selain itu, perlu adanya kebijakan insentif (mis. bantuan teknis dari BAZNAS provinsi atau LAZ) untuk mendirikan UPZ desa dan program pilot pemberdayaan yang memadukan legitimasi kiai dengan manajemen proyek yang profesional. Studi-studi lapangan di berbagai desa Indonesia menunjukkan bahwa kombinasi kapasitas lokal + dukungan kelembagaan eksternal menjadi resep penting untuk meningkatkan penghimpunan dan dampak zakat.

Singkatnya, tantangan yang dihadapi Sentol Daya keterbatasan kapasitas tokoh agama, masalah pencatatan/transparansi, dan gap literasi teknis adalah masalah yang bisa dikelola, bukan hal yang tidak dapat diatasi. Kuncinya adalah desain intervensi yang menghormati fungsi sosial tokoh agama (sebagai rujukan moral dan pendidik) sekaligus memperkuat kapasitas administratif lokal (UPZ desa, dukungan digital, pelatihan). Dengan demikian peran tokoh agama akan diperkuat ke ranah strategis mengarahkan, memvalidasi, dan merekomendasikan sementara mekanika distribusi yang terdokumentasi dan berorientasi pemberdayaan dikelola oleh struktur pendukung yang profesional namun sensitif konteks. Pendekatan ini tidak hanya mungkin, tetapi secara akademis dan praktis konsisten dengan temuan-temuan penelitian terkini tentang manajemen zakat di Indonesia.²⁴

Kesimpulan

Kajian mengenai peran tokoh agama dalam pendistribusian zakat harta di Desa Sentol Daya memperlihatkan bahwa struktur sosial-religius desa menjadi fondasi terpenting yang membentuk praktik zakat di tingkat lokal. Tokoh agama memegang legitimasi moral dan simbolik yang sangat kuat; mereka dihormati sebagai rujukan nilai, penjaga tradisi, dan penyampai otoritas keagamaan. Namun legitimasi ini tidak otomatis menjelma menjadi kapasitas teknis untuk mengelola zakat secara sistematis. Temuan lapangan menunjukkan bahwa otoritas mereka berfungsi terutama pada ranah edukatif, konsultatif, dan korektif bukan pada ranah administratif.

²⁴ Jumardi, St. Hadijah Wahid, Heri Irawan, Srianti Permata. “ Analisis Peran Unit Pengelola Zakat Berbasis Desa Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat” *Adz-Dzahab* [Vol 8 No 2 \(2023\): Adz-Dzahab Volume 8 Nomor 2 Tahun 2023](https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2290): <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2290>

Dengan kata lain, peran tokoh agama lebih dekat pada “penentu arah” (*direction giver*) daripada “pelaksana teknis” (*technical operator*).

Melalui pembacaan konteks sosial, terlihat bahwa pola distribusi zakat di Sentol Daya berlangsung melalui mekanisme personal muzaki mendistribusikan langsung kepada mustahik berdasarkan pengetahuan lokal, rekomendasi kiai, atau prinsip kedekatan sosial. Pola ini lahir dari kepercayaan tinggi terhadap tokoh agama sekaligus dari minimnya struktur kelembagaan yang mampu memfasilitasi pendataan, pengumpulan, dan pelaporan zakat. Kondisi ini membuat distribusi zakat berjalan lebih cepat dan relevan secara sosial, tetapi kurang terdokumentasi sehingga sulit diakumulasi menjadi program pemberdayaan produktif. Tokoh agama di satu sisi menjadi penguat legitimasi moral, namun di sisi lain tidak memiliki kapasitas waktu dan sumber daya untuk membangun mekanisme pengelolaan yang sistematis.

Pembahasan mengenai tantangan dan keterbatasan memperlihatkan bahwa problem utama terletak pada tiga aspek: (1) kapasitas peran tokoh agama yang tidak dirancang untuk administrasi zakat, (2) lemahnya pencatatan dan transparansi, serta (3) rendahnya literasi zakat harta di kalangan masyarakat. Ketiganya saling terkait: tanpa kapasitas teknis, sulit menghadirkan transparansi; tanpa transparansi, sulit memperkuat kepercayaan kelembagaan; tanpa literasi zakat, masyarakat akan tetap memilih jalur informal meskipun lembaga formal tersedia. Tantangan ini bukan sekadar persoalan manajerial, tetapi juga persoalan budaya: masyarakat memandang keberkahan lebih dekat pada jalur personal dan langsung, bukan pada institusi formal yang mereka anggap jauh dan prosedural.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan peluang besar untuk penguatan peran tokoh agama melalui pendekatan yang menghormati posisi sosial mereka tanpa membebani tugas dakwah. Tokoh agama dapat mengisi peran strategis sebagai validator syar’i, pendidik literasi zakat, dan penghubung kepercayaan antara muzaki dan lembaga sementara tugas administratif dapat dialihkan ke unit pengelola lokal seperti UPZ desa atau operator khusus yang dilatih. Dengan kombinasi ini, zakat dapat dikelola secara lebih profesional tanpa memutus akar sosialnya. Peluang lain muncul melalui pemanfaatan teknologi sederhana untuk pendataan mustahik, kalkulasi nisab, dan pelaporan digital, selama implementasinya sensitif terhadap kondisi sosial-agama masyarakat desa.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat ditegaskan bahwa kekuatan utama sistem zakat di Sentol Daya ada pada modal sosial berbasis kepercayaan religius, sementara kelemahannya ada pada ketiadaan mekanisme kelembagaan yang mendukung akuntabilitas dan keberlanjutan distribusi. Artinya, solusi terbaik bukan mengganti peran tokoh agama, melainkan merancang sistem yang memanfaatkan otoritas mereka sambil memperkuat kapasitas administratif di level desa. Integrasi pendekatan religius, sosial, dan manajerial inilah yang berpotensi mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih efektif, adil, profesional, dan sesuai dengan tujuan zakat dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yakni mewujudkan keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan memperkuat kesejahteraan kolektif.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran tokoh agama dalam distribusi zakat harus dilakukan melalui struktur kemitraan: tokoh agama sebagai penopang legitimasi dan arahan moral, UPZ atau lembaga lokal sebagai pelaksana teknis, masyarakat sebagai partisipan, dan dukungan eksternal (BAZNAS/LAZ) sebagai penyedia sistem dan pelatihan. Model ini tidak hanya realistis dalam konteks pedesaan seperti Sentol Daya, tetapi juga secara konseptual konsisten dengan teori modal sosial, literasi zakat, serta praktik pengelolaan zakat modern. Inilah titik temu antara tradisi dan modernitas, antara otoritas moral dan tata kelola, yang menjadi kunci untuk menghadirkan distribusi zakat yang lebih efektif, transparan, dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahyar, Lalu Ahmad Zaenuri, and Ulya Hilalatul Hasbi. "Innovation of Zakat Literacy Program to Optimize Zakat Funds at BAZNAS Province and BAZNAS Central Lombok Regency Indonesia". *TASAMUH : Jurnal Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 22 (2) (26 Desember 2024): 245-68. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v22i2.11835>.
- Ansori, H. R., & Violita , E. S. (12 Juni2025). "Analysis of The Implementation of Transparency and Accountability in Zakat, Infaq, and Alms Institutions (Case Study of Baitul Maal Xyz Foundation)". *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 5(6) (12 Juni2025): 5157-5170. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i6.51318>

- Asya'bani, Nispia, Ulfia Nur Afifa, Tika Widiastuti, Imron Mawardi, and Mochamad Soleh. "Analysis of the Impact of Zakat Fund Distribution on Mustahik Productivity in Indonesia". *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship* 4 (2) (10 Oktober 2025): 177-95. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol4.iss2.art7>.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: BAZNAS, 2023.
- Dikuraisyin, Basar & Najah, Ahmadun. Reconstructing Zakat Management Through Political Culture: Insights from Madura. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* (2024): 7. 151. 10.30659/jua.v7i2.33734.
- Djayusman, Royyan Ramdhani, Adi Rahmannur Ibnu, Setiawan bin Lahuri, and Ismail Jalili. "Beyond Religiosity: How Social Capital Drives Institutional Zakat Payment Preferences in Indonesia - A Behavioural Economics Analysis". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 16 (2) (3 Oktober 2025): 267-291. <https://doi.org/10.21580/economica.2025.16.2.26477>.
- Hadi, S., & Hana, K. "The Problems Of Zakat Management In Indonesia". *Indonesian Conference of Zakat - Proceedings*, (6 Mei 2024): 106-119. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/iconz.2023.621>
- Hafith, M.A., Robbani, S. & Hambali, M, R. "Inovasi Pengelolaan Zakat Berbasis Komunitas: Studi pada Program Kampung Zakat Desa Ngasem" *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* Volume 12, Issue 1, (30 Juni 2025). <https://doi.org/10.54956/eksyar.v12i1.795>
- Istikomah, Dewi Rosanti, and Khaerunnisa Tri Darmaningrum. "Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial". *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial* 7 (2) (28 Desember 2023): 228-51. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>.
- Jamali, A, Misbahul Munir, and Meldona Meldona. "Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Sidogiri Community Development (SCD) Di LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa

- Timur)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (2) (25 Agustus 2024) 2269-82. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12119>.
- Jumardi, St. Hadijah Wahid, Heri Irawan, Srianti Permata. "Analisis Peran Unit Pengelola Zakat Berbasis Desa Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat" *Adz-Dzahab* [Vol 8 No 2 \(2023\): Adz-Dzahab Volume 8 Nomor 2 Tahun 2023](#): <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2290>
- Kahf, Monzer. *Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1999.
- Khoirul Bahri Basyaruddin. "Management of Zakat in Indonesian". *Al-Zahra: Journal of Islamic and Arabic Studies* 16 (2) (2019): 197-223. <https://doi.org/10.15408/zr.v16i2.12877>
- Muhammad Syauqi, Muslich Anshori. "Imron Mawardi: Motivation to paying Zakat: The role of religiosity, Zakat literacy, and government regulations." *al-Uqud: Journal of Islamic Economics* Volume 06 Issue 02, July 2022 ISSN: 2548-3544 (online), 2549-0850 (print) DOI: <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p232-246>
- Musanna, Khadijatul, Aulia Fitri, Junaidi, Azhar, and Akhmad Roja Badruzaman. "Between Doctrine and Custom: A Sociological Study on the Distribution of Zakat to Santri". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19 (1) (29 April 2025): 17-30. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.12386>.
- Razak, Syaparuddin, Moh. Nasuka, Syahabuddin Syahabuddin, Kamaruddin Arsyad, and Muh. Darwis. "STRENGTHENING ZAKAH COMPLIANCE AMONG INDONESIAN MUSLIMS THROUGH THE ROLE OF INSTITUTIONAL CAPABILITIES". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 10 (3) (30 Agustus 2024): 497-520. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i3.2081>.
- Siti Nurhaliza, and Erwin Saputra Siregar. "Analisis Strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Pulau Melako Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat". *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* 4 (3) (1 Juli 2025): 01-19. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i3.4725>

- Siti Nurhaliza, and Erwin Saputra Siregar. "Analisis Strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Pulau Melako Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat". *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* 4 (3) (1 Juli 2025): 01-19. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i3.4725>
- Supardi, N. A. 2024. "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan: Studi Sosialisasi oleh Tokoh Agama dan UPZ." Skripsi/Repository IAIN (2024)
- Syauqi, Muhammad, Muslich Anshori, and Imron Mawardi. "Motivation to Paying Zakat: The Role of Religiosity, Zakat Literacy, and Government Regulations". *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 6 (2) (27 Juli 2022): 232-46. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p232-246>.
- Wardani, Ima Tri, and Mawaddah Irham. "Peran Zakat Dalam Mensejahterakan Masyarakat Deli Serdang". *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7 (4) (7 Desember 2022). <https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13812>.
- Yahya, Imam. 2020. "Zakat Management in Indonesia: A Legal Political Perspective". *Al-Ahkam* 30 (2) (30 Oktober 2020): 195-214. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6420>.